



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 82 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah perlu dibentuk Tim Penyusun Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Penyusun Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 284);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 205, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2037);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG TIM PENYUSUN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas:
- a. melaksanakan penyusunan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. melaksanakan penyusunan dan penginputan data, informasi, dan dokumen yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah/sesuai dengan data/dokumen Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini; dan
 - c. melakukan kolaborasi dan sinergi antarunit organisasi.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Anggota Tim melaksanakan penginputan data/dokumen sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

- KELIMA : Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Tim dalam melaksanakan uraian tugas sebagaimana disebutkan dalam huruf B Lampiran Keputusan ini dapat menugaskan Pejabat pada jajaran Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang dipimpin sesuai kebutuhan.
- KEENAM : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MARULLAH MATALI
NIP 196511271996031003

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 82 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYUSUN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN INDEKS
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2025

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi
DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan
Statistik Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

B. URAIAN TUGAS

- Pengarah : Memberikan arahan terhadap pelaksanaan
penyusunan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 kepada Tim
Penyusun Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
Tahun 2025.
- Ketua : 1. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan
tugas Tim Penyusun Indeks Pengelolaan Keuangan
Daerah Tahun 2025.
2. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
Tim Penyusun Indeks Pengelolaan Keuangan
Daerah Tahun 2025.
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Penyusun
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2025
kepada Sekretaris Daerah.

- Wakil Ketua : 1. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugas.
2. Mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan dalam melaksanakan tugas.
- Sekretaris : 1. Memberikan dukungan administrasi dan surat-menyurat dalam pelaksanaan tugas Tim Penyusun Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2025.
2. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2025.
- Anggota : 1. Aktif turut serta dalam pelaksanaan tugas penyusunan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2025.
2. Memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas penyusunan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2025.
3. Menginput data dan informasi dalam rangka pelaksanaan tugas penyusunan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2025.
4. Memberikan saran, masukan, dan rekomendasi dalam rangka pelaksanaan tugas penyusunan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2025.
5. Melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas penyusunan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2025.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MARULLAH MATALI
NIP 196511271996031003

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 82 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYUSUN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN 2025

DAFTAR DATA/DOKUMEN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2025

Dimensi	Nama Dimensi	Data Dukung yang Diinput	Perangkat Daerah Pengampu
I	Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	- Informasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah - Informasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		- Informasi Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara - Informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
II	Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD	- Informasi Alokasi Belanja Fungsi Pendidikan - Informasi Alokasi Belanja Urusan Kesehatan - Informasi Alokasi Jumlah Belanja Infrastruktur	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
		- Informasi Alokasi Belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Dimensi	Nama Dimensi	Data Dukung yang Diinput	Perangkat Daerah Pengampu
III	Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	- Informasi Ringkasan Dokumen RKPD - Informasi Kebijakan Umum Anggaran - Informasi Ringkasan Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara - Informasi Ringkasan Dokumen RKA SKPD - Informasi Ringkasan Dokumen RKA PPKD - Informasi Ringkasan Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD - Informasi Peraturan Daerah tentang APBD - Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD - Informasi Ringkasan DPA SKPD - Informasi DPA PPKD - Informasi Realisasi Pendapatan Daerah - Informasi Realisasi Belanja Daerah - Informasi Realisasi Pembiayaan Daerah - Informasi Ringkasan Dokumen Rancangan Perubahan APBD - Informasi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD - Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD - Informasi Ringkasan RKA Perubahan APBD - Informasi SK Kepala Daerah tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah - Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi - Informasi Laporan Arus Kas - Informasi Laporan Realisasi Anggaran Seluruh SKPD - Informasi Laporan Realisasi Anggaran PPKD - Informasi Neraca	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Dimensi	Nama Dimensi	Data Dukung yang Diinput	Perangkat Daerah Pengampu
		- Informasi CaLK Pemerintah Daerah - Informasi Penetapan Perda Pertanggunjawaban Pelaksanaan APBD	
		Informasi Rencana Umum Pengadaan	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
		Informasi Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
		Informasi Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
		Informasi Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	Inspektorat
IV	Dimensi Penyerapan Anggaran	- Data Realisasi Belanja Operasional - Data Realisasi Belanja Modal - Data Realisasi Belanja Tidak Terduga - Data Realisasi Belanja Transfer	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
V	Dimensi Kondisi Keuangan Daerah	- Total PAD - Total Pendapatan - DAK - Total Kewajiban - Belanja Pegawai - Total Pendapatan LO - Pendapatan DAK LO - Total Beban LO - Kas dan Setara Kas	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Dimensi	Nama Dimensi	Data Dukung yang Diinput	Perangkat Daerah Pengampu
VI		- Investasi Jangka Pendek - Kewajiban Lancar - Total Aset Tetap - Kewajiban Jangka Panjang	
		Jumlah Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Dimensi Opini Badan Pemeriksaan Keuangan	Dokumen Opini Badan Pemeriksa Keuangan	Inspektorat

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MARULLAH MATALI
NIP 196511271996031003